

IMPLEMENTASI PASAL 11 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN TOKO MODERN (MINI MARKET) KEMITRAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIAH: STUDI DI DINAS PERDAGANGAN LAMPUNG UTARA

Muhammad Akram Miswanza¹, Eti Karini², Ahmad Fauzi Furqon³

^{1,2,3}Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email Korespondensi: Aahi26520@Gmail.Com

Email: Etikarini2020@Gmail.Com; Ahmadfauzifurqon@Gmail.Com

ABSTRACT

This Study Aims To Analyze The Implementation Of Article 11 Of North Lampung Regency Regional Regulation Number 2 Of 2016 Concerning The Regulation Of Modern Stores (Minimarkets) From The Perspective Of Fiqh Siyasah Tanfidziyah. The Research Focuses On The Enforcement Of Minimarket Operating-Hour Regulations And The Forms Of Supervision Exercised By The Local Government Over Minimarket Business Operators In North Lampung Regency. This Study Employed Field Research Using An Empirical Juridical Approach. Data Were Collected Through Interviews With The Department Of Industry And Trade Of North Lampung Regency, Field Observations, And Documentation. The Data Were Analyzed Descriptively And Qualitatively Using Policy Implementation Theory And The Maqāṣid Al-Sharī‘Ah Approach. The Findings Reveal That The Implementation Of Article 11 Of North Lampung Regency Regional Regulation Number 2 Of 2016 Has Been Carried Out Through Socialization, Monitoring, And Supervision Of Minimarkets. However, The Policy Implementation Has Not Been Fully Effective, As Several Minimarkets Continue To Operate Beyond The Prescribed Operating Hours. The Main Obstacles To Implementation Include Weak Supervision, Low Compliance Among Business Operators, And Limited Inter-Agency Coordination. From The Perspective Of Fiqh Siyasah Tanfidziyah, The Regulation Of Minimarket Operating Hours Represents A Manifestation Of The Local Government's Authority To Promote Public Welfare (Maslahah) And Maintain Economic Justice Between Modern Retail Businesses And Small-Scale Enterprises. Furthermore, The Maqāṣid Al-Sharī‘Ah Analysis Indicates That The Policy Is Consistent With The Principle Of Hifz Al-Māl (Protection Of Property), As It Seeks To Safeguard The Economic Sustainability Of Small Community-Based Businesses From The Dominance Of Modern Retail Establishments.

Keywords: Regional Regulation Implementation, Minimarkets, Siyasah Tanfidziyah, Maqāṣid Al-Syarī‘Ah, Msmes.

ABSTRAK

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Menganalisis Implementasi Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penataan Toko Modern (Minimarket) Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah. Fokus Penelitian Diarahkan Pada Pelaksanaan Pengaturan Jam Operasional Minimarket Serta Bentuk Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaku Usaha Minimarket Di Kabupaten Lampung Utara. Metode Penelitian Yang Digunakan Adalah Penelitian Lapangan (Field Research) Dengan Pendekatan Yuridis Empiris. Sumber Data Diperoleh Melalui Wawancara Dengan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lampung Utara, Observasi Lapangan, Dan Dokumentasi. Data Dianalisis Secara Deskriptif Kualitatif Menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Dan Pendekatan Maqāṣid Al-Syarī‘Ah. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Implementasi Pasal 11 Perda Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2016 Telah Dilaksanakan Melalui Sosialisasi,

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

433

Indexed



Monitoring, Dan Pengawasan Terhadap Minimarket. Namun, Implementasi Kebijakan Belum Berjalan Optimal Karena Masih Ditemukan Minimarket Yang Beroperasi Melebihi Batas Jam Operasional Yang Telah Ditentukan. Faktor Penghambat Implementasi Meliputi Lemahnya Pengawasan, Rendahnya Kepatuhan Pelaku Usaha, Dan Keterbatasan Koordinasi Antarinstansi. Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah, Kebijakan Pengaturan Jam Operasional Minimarket Merupakan Bentuk Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Kemaslahatan Masyarakat Dan Menjaga Keadilan Ekonomi Antara Toko Modern Dan Usaha Kecil. Analisis Maqāṣid Al-Syarī‘Ah Menunjukkan Bahwa Kebijakan Tersebut Sejalan Dengan Prinsip Hifz Al-Māl (Perlindungan Harta) Karena Bertujuan Melindungi Keberlangsungan Ekonomi Masyarakat Kecil Dari Dominasi Toko Modern.

Kata Kunci: Implementasi Perda, Minimarket, Siyasah Tanfidziyah, Maqāṣid Al-Syarī‘Ah, Umkm

PENDAHULUAN

Perkembangan Sektor Perdagangan Modern Di Indonesia Mengalami Pertumbuhan Yang Sangat Pesat Seiring Dengan Meningkatnya Arus Globalisasi Ekonomi Dan Modernisasi Sistem Distribusi Barang Dan Jasa (Amanullah & Hasan, 2025). Kehadiran Toko Modern Seperti Minimarket Memberikan Kemudahan Akses Bagi Masyarakat Dalam Memperoleh Kebutuhan Sehari-Hari, Namun Di Sisi Lain Menimbulkan Dampak Kompetitif Terhadap Keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm). Fenomena Tersebut Mendorong Pemerintah Daerah Untuk Menghadirkan Regulasi Yang Bertujuan Menjaga Keseimbangan Antara Pertumbuhan Ekonomi Modern Dan Perlindungan Pelaku Usaha Lokal.

Kabupaten Lampung Utara Sebagai Salah Satu Daerah Yang Mengalami Perkembangan Sektor Ritel Modern Menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penataan Toko Modern (Mini Market) Dan Kemitraan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. Regulasi Ini Lahir Sebagai Respons Atas Pesatnya Pertumbuhan Toko Modern Yang Berpotensi Memberikan Dampak Negatif Terhadap Usaha Perdagangan Eceran Skala Mikro Dan Kecil Apabila Tidak Diatur Secara Proporsional. Peraturan Tersebut Bertujuan Menciptakan Keseimbangan Usaha Serta Mendorong Kemitraan Ekonomi Antara Toko Modern Dan Umkm Lokal.

Salah Satu Ketentuan Penting Dalam Regulasi Tersebut Adalah Pasal 11, Yang Mengatur Kewajiban Kemitraan Antara Toko Modern Dengan Pelaku Umkm. Kemitraan Ini Diharapkan Mampu Meningkatkan Daya Saing Umkm Melalui Penyediaan Ruang Pemasaran Produk Lokal, Pembinaan Usaha, Serta Penguatan Jaringan Distribusi. Kebijakan Kemitraan Tersebut Mencerminkan Peran Pemerintah Daerah Sebagai Regulator Sekaligus Fasilitator Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Keadilan Sosial.

Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Nasional, Umkm Memiliki Posisi Strategis Karena Berperan Sebagai Penyerap Tenaga Kerja Terbesar Serta Penopang Stabilitas Ekonomi Masyarakat. Penelitian Menunjukkan Bahwa Umkm Menjadi Sektor Ekonomi Yang Mampu Bertahan Dalam Berbagai Krisis Serta Berkontribusi Signifikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Oleh Karena Itu, Implementasi Kebijakan Kemitraan Antara Toko Modern Dan Umkm Menjadi Isu Penting Untuk Dikaji, Terutama Pada Aspek Efektivitas Pelaksanaan Di Tingkat Daerah (Rofii & Rahim, 2024).

Namun Demikian, Implementasi Kebijakan Publik Seringkali Menghadapi Berbagai Kendala, Seperti Lemahnya Pengawasan, Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga, Keterbatasan Kapasitas Pelaku Usaha, Serta Rendahnya Pemahaman Terhadap Substansi Regulasi. Studi Implementasi Kebijakan Umkm Menunjukkan Bahwa Program Pemerintah Tidak Selalu Berjalan Optimal Karena Hambatan Teknis Dan Kelembagaan Dalam Pelaksanaannya. Kondisi Tersebut Menimbulkan Pertanyaan Mengenai Sejauh Mana Pasal 11 Perda Lampung Utara Benar-Benar Terlaksana Secara Efektif Oleh Instansi Pelaksana, Khususnya Dinas Perdagangan (Patton Dkk., 2025).

Dari Perspektif Hukum Islam, Pelaksanaan Kebijakan Publik Dapat Dianalisis Melalui Pendekatan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*, Yaitu Kajian Mengenai Pelaksanaan Atau Eksekusi Kebijakan Pemerintahan

Oleh Otoritas Eksekutif Demi Mewujudkan Kemaslahatan Masyarakat (Priyanto Dkk., 2024). Dalam Konsep Ini, Pemerintah Memiliki Tanggung Jawab Amanah Untuk Menjalankan Regulasi Secara Adil, Transparan, Dan Berorientasi Pada Kesejahteraan Umum. Implementasi Kebijakan Yang Tidak Optimal Menunjukkan Belum Maksimalnya Fungsi Tanfidziyah Dalam Menjalankan Mandat Pemerintahan (Mawardi Dkk., 2026) .

Fiqh Siyasah Tanfidziyah Menekankan Prinsip Keadilan (*Al-'Adl*), Kemaslahatan (*Maslahah*), Dan Tanggung Jawab (Amanah) Dalam Tata Kelola Pemerintahan. Kemitraan Usaha Antara Toko Modern Dan Umkm Pada Dasarnya Sejalan Dengan Prinsip Syirkah (Kemitraan) Dalam Ekonomi Islam Yang Mengedepankan Kerja Sama, Pembagian Manfaat, Dan Keadilan Ekonomi. Konsep Kemitraan Dalam Islam Bertujuan Menciptakan Keseimbangan Distribusi Ekonomi Serta Menghindari Dominasi Pasar Oleh Pihak Tertentu.

Sebelumnya Telah Ada Beberapa Penelitian Terdahulu Yang Relevan Antara Lain Dilakukan Oleh, Pertama (Fathulloh & Mufidah, 2021) Yang Membahas Mengenai Bagaimana Konsep Negara Kesejahteraan Dalam Kacamata Fiqh Siyasah Dan Hukum Tata Negara, Terutama Pada Aspek Desentralisasi Dan Pemberdayaan Ekonomi Daerah. Kedua (Hapsari Dkk., 2022) Yang Membahas Penegakan Hukum Di Bidang Persaingan Usaha Serta Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kemitraan Umkm Diatur Melalui Peraturan Kppu Nomor 03 Tahun 2020 Yang Mengatur Relaksasi Penegakan Hukum Atas Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Sekaligus Mengawasi Implementasi Kemitraan Usaha. Ketiga (Prabowo & Wiwoho, 2025) Peran Kemitraan Antara Umkm Dan Usaha Besar Dalam Mendukung Penguatan Ekonomi Mikro Yang Berkelanjutan. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Keberhasilan Kemitraan Dipengaruhi Oleh Komitmen Jangka Panjang, Keselarasan Tujuan, Serta Mekanisme Pembagian Manfaat Yang Adil Sehingga Mampu Meningkatkan Daya Saing Dan Ketahanan Ekonomi Mikro. Keempat (Hadi Dkk., 2022) Yang Membahas Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Umkm Apabila Terjadi Adanya Praktik Monopoli Dagang Yang Dilakukan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Uraian Tersebut, Urgensi Penelitian Ini Dilakukan Yakni Untuk Menganalisis Bagaimana Implementasi Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2016 Dengan Fokus Pada Pelaksanaan Kemitraan Umkm Oleh Dinas Perdagangan Lampung Utara Serta Analisisnya Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*. Penelitian Ini Diharapkan Dapat Memberikan Gambaran Mengenai Kesesuaian Antara Norma Hukum Daerah, Praktik Kebijakan Publik, Dan Nilai-Nilai Pemerintahan Dalam Hukum Islam. Dengan Demikian, Penelitian Ini Tidak Hanya Mengkaji Aspek Normatif Regulasi, Tetapi Juga Menilai Realitas Implementasi Kebijakan Serta Relevansinya Dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Islam Yang Berorientasi Pada Keadilan Dan Kemaslahatan Masyarakat.

METODE

Model Penelitian Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Yuridis Empiris Dengan Pendekatan Kualitatif (Ali, 2021). Bahan Hukum Yang Digunakan Yakni Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penataan Toko Modern (Mini Market) Kemitraan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Serta Peraturan Lain Yang Berkaitan. Bahan Hukum Sekunder Meliputi, Artikel Ilmiah, Tesis, Disertasi, Dan Laporan Penelitian. Sedangkan Bahan Hukum Tersier Meliputi Kamus Hukum (Marzuki, 2017). Proses Pengumpulan Data Menggunakan Metode Analisis Deskriptif Kualitatif Dalam Pengumpulan Dan Pengolahan Data. Informasi Yang Diperoleh Dari Hasil Observasi Lapangan Diorganisasikan Secara Sistematis, Dikelompokkan Berdasarkan Kategori Tertentu, Dan Ditafsirkan Untuk Memperoleh Pemahaman Mendalam Terkait Penerapan Kebijakan Tentang Penataan Toko Modern (Mini Market) Kemitraan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Yang Telah Dianalisis Kemudian Dikaitkan Dengan Kerangka Teori *Fiqh Siyasah* Serta Prinsip-Prinsip *Maqashid Syariah* (Soekanto, 1981). Proses Analisis Dilakukan Secara Induktif, Sehingga Kesimpulan Yang Dihasilkan Mencerminkan Kondisi Empiris Di Lapangan Sekaligus Sejalan Dengan Ketentuan Normatif Yang Berlaku.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

435

Indexed



PEMBAHASAN

Implementasi Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penataan Toko Modern (Minimarket) Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*

Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Pihak Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lampung Utara, Implementasi Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penataan Toko Modern (Minimarket) Telah Dilaksanakan Sejak Peraturan Tersebut Diundangkan Pada Tanggal 19 Agustus 2016. Ketentuan Yang Mengatur Jam Operasional Minimarket Pada Dasarnya Merupakan Instrumen Hukum Yang Dirancang Untuk Menciptakan Keseimbangan Antara Keberadaan Toko Modern Dengan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Ukm) Serta Pedagang Tradisional. Pengaturan Tersebut Menunjukkan Adanya Intervensi Pemerintah Daerah Dalam Mengendalikan Aktivitas Ekonomi Agar Tidak Menimbulkan Persaingan Yang Bersifat Monopolistik Dan Merugikan Pelaku Usaha Yang Memiliki Kapasitas Ekonomi Lebih Kecil.

Secara Normatif, Keberadaan Pengaturan Jam Operasional Minimarket Mencerminkan Fungsi Negara Sebagai Regulator Yang Bertanggung Jawab Menjaga Keseimbangan Struktur Pasar. Dalam Konteks Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah Memiliki Kewenangan Untuk Menetapkan Kebijakan Yang Bertujuan Melindungi Kepentingan Ekonomi Masyarakat Lokal Sepanjang Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi. Oleh Karena Itu, Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2016 Tidak Hanya Dipahami Sebagai Ketentuan Administratif Semata, Tetapi Juga Sebagai Instrumen Perlindungan Ekonomi Yang Berupaya Mewujudkan Keadilan Distributif Dalam Aktivitas Perdagangan Di Daerah.

Implementasi Ketentuan Tersebut Dilakukan Melalui Mekanisme Pengawasan Dan Monitoring Berkala Terhadap Minimarket Yang Beroperasi Di Wilayah Kabupaten Lampung Utara. Berdasarkan Hasil Penelitian, Pengawasan Melibatkan Beberapa Instansi Terkait, Yaitu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp), Serta Dinas Perindustrian Dan Perdagangan. Keterlibatan Berbagai Lembaga Tersebut Menunjukkan Bahwa Pelaksanaan Perda Tidak Dilakukan Secara Sektoral, Melainkan Melalui Pendekatan Koordinatif Antarinstansi. Model Pengawasan Seperti Ini Penting Untuk Memastikan Bahwa Fungsi Perizinan, Pembinaan, Dan Penegakan Hukum Dapat Berjalan Secara Terpadu Sehingga Efektivitas Implementasi Kebijakan Dapat Lebih Terjamin.

Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward Iii, Keberhasilan Implementasi Kebijakan Dipengaruhi Oleh Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Pelaksana, Dan Struktur Birokrasi (Edwards, 1980). Dalam Konteks Penelitian Ini, Bentuk Komunikasi Kebijakan Dilakukan Melalui Rapat Koordinasi Antara Pemerintah Daerah Dengan Pemilik Minimarket Serta Penyebaran Surat Edaran Mengenai Jam Operasional Minimarket Sesuai Perda. Bentuk Sosialisasi Tersebut Menunjukkan Adanya Upaya Pemerintah Daerah Untuk Memastikan Pelaku Usaha Memahami Substansi Regulasi.

Selain Aspek Komunikasi, Implementasi Kebijakan Juga Ditunjang Oleh Keberadaan Struktur Birokrasi Yang Relatif Jelas Melalui Pembagian Kewenangan Antarinstansi. Dpmptsp Berperan Dalam Aspek Perizinan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Menjalankan Fungsi Pembinaan Dan Pengawasan, Sedangkan Satpol Pp Bertugas Melakukan Penertiban Terhadap Pelanggaran Yang Ditemukan. Pembagian Tugas Tersebut Menunjukkan Adanya Struktur Implementasi Yang Telah Dirancang Untuk Mendukung Efektivitas Pelaksanaan Perda. Namun Demikian, Keberadaan Struktur Birokrasi Yang Baik Tidak Serta-Merta Menjamin Keberhasilan Implementasi Apabila Tidak Didukung Oleh Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Yang Memadai.

Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Sebagian Besar Pelaku Usaha Minimarket Telah Memahami Aturan Jam Operasional Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Daerah. Namun Demikian, Dalam Praktiknya Masih Ditemukan Beberapa Minimarket Yang Melanggar Ketentuan Operasional, Terutama Pada Hari Besar Keagamaan. Bentuk Pelanggaran Yang Sering Terjadi Adalah Membuka Gerai Lebih Awal Dan Menutup Gerai Melebihi Batas Waktu Operasional Yang Telah Ditetapkan. Kondisi Tersebut

Menunjukkan Bahwa Implementasi Kebijakan Belum Berjalan Secara Maksimal. Lemahnya Kepatuhan Sebagian Pelaku Usaha Mengindikasikan Masih Terdapat Kendala Pada Aspek Pengawasan Dan Penegakan Aturan. Menurut Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum Dipengaruhi Oleh Faktor Hukum, Aparat Penegak Hukum, Sarana, Masyarakat, Dan Budaya Hukum (Soekanto, 1983). Ketika Salah Satu Faktor Tidak Berjalan Optimal, Maka Implementasi Hukum Menjadi Kurang Efektif. Dalam Menindak Pelanggaran, Pemerintah Daerah Menerapkan Prosedur Administratif Sesuai Ketentuan Perda, Yaitu Pemberian Surat Teguran Tertulis Sebanyak Tiga Kali Dengan Tenggang Waktu Tujuh Hari Kerja. Apabila Pelaku Usaha Tetap Melanggar, Maka Diberikan Sanksi Pembekuan Izin Usaha, Dan Apabila Tidak Ada Perbaikan Selama Satu Bulan, Izin Usaha Dapat Dicabut. Prosedur Tersebut Menunjukkan Bahwa Pemerintah Daerah Telah Menerapkan Mekanisme Penegakan Hukum Secara Bertahap Dan Administratif.

Gambar 1: Minimarket Di Wilayah Kabupaten Lampung Utara Yang Masih Beroperasi Melewati Batas Jam Operasional Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penataan Toko Modern (Minimarket).



Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Kebijakan

Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*, Pemerintah Merupakan Institusi Yang Diberikan Kewenangan Untuk Melaksanakan Berbagai Kebijakan Publik Guna Mewujudkan Kemaslahatan Masyarakat (Maimun & Hakim, 2023). Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyah Tidak Hanya Berkaitan Dengan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan, Tetapi Juga Mencakup Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Memastikan Bahwa Setiap Kebijakan Yang Dijalankan Mampu Menghadirkan Keadilan, Ketertiban, Serta Kesejahteraan Sosial Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat (Fauzani Dkk., 2025). Oleh Karena Itu, Keberhasilan Suatu Kebijakan Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* Tidak Hanya Diukur Dari Keberadaan Regulasi Secara Formal, Melainkan Juga Dari Efektivitas Implementasinya Dalam Mewujudkan Tujuan Yang Hendak Dicapai.

Secara Konseptual, Siyasah Berasal Dari Kata *Sasa Yasusu Siyasatan* Yang Bermakna Mengatur, Mengelola, Dan Memimpin Suatu Urusan Menuju Kemaslahatan (Djazuli, 2003). Dalam Konteks Ketatanegaraan Islam, Siyasah Merupakan Instrumen Untuk Mengatur Kehidupan Masyarakat Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariat Dengan Tetap Memperhatikan Dinamika Sosial Yang Berkembang. Adapun Siyasah Tanfidziyah Secara Khusus Merujuk Pada Fungsi Eksekutif Dalam Pemerintahan Yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Kebijakan Dan Peraturan Yang Telah Ditetapkan Demi Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*). Dengan Demikian, Pemerintah Daerah Sebagai Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2016 Memiliki Kewajiban Untuk

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

437

Indexed

SINTA 4



Memastikan Bahwa Ketentuan Mengenai Pengaturan Jam Operasional Minimarket Tidak Hanya Berlaku Secara Normatif, Tetapi Juga Terlaksana Secara Efektif Dalam Praktik.

Secara Terminologis, Politik (*Siyasah*) Dimaknai Sebagai Upaya Pengelolaan Berbagai Urusan Umat, Baik Dalam Konteks Domestik Maupun Korelasi Luar Negeri (Firmansyah & Fatimah, 2023). Dalam Hal Ini, Negara Bertanggung Jawab Untuk Menerapkan Fungsi Pelayanan Dan Perlindungan Atas Kepentingan Warga, Sementara Warga Mempunyai Peran Dalam Melakukan Kontrol Dan Evaluasi Atas Peraturan Pemerintah. Secara Historis, Keterkaitan Antara Agama Dan Politik Dalam Tradisi Islam Menunjukkan Adanya Korelasi Yang Erat, Yang Mengindikasikan Bahwasannya Islam Tidak Terpisah Dari Persoalan-Persoalan Politik, Melainkan Secara Aktif Terlibat Dalam Dinamika Pemerintahan Dan Tata Kelola Warga (Ahwadzy, 2025).

Implementasi Pengaturan Jam Operasional Minimarket Pada Dasarnya Bertujuan Menjaga Keseimbangan Ekonomi Antara Toko Modern Dan Usaha Kecil Masyarakat. Kebijakan Tersebut Sejalan Dengan Prinsip Keadilan (*Al-'Adl*) Dalam Islam, Yaitu Mencegah Dominasi Ekonomi Oleh Kelompok Usaha Besar Yang Dapat Merugikan Pedagang Kecil Dan Warung Tradisional.

Berdasarkan Hasil Penelitian, Kebijakan Pembatasan Jam Operasional Minimarket Pada Dasarnya Merupakan Bentuk Intervensi Pemerintah Daerah Untuk Menjaga Keseimbangan Ekonomi Antara Toko Modern Dan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm). Kebijakan Tersebut Menunjukkan Adanya Upaya Pemerintah Dalam Menjalankan Fungsi *Ri'ayah Al-Syu'un Al-Ummah* (Pengelolaan Urusan Masyarakat), Yaitu Memastikan Bahwa Aktivitas Ekonomi Tidak Hanya Menguntungkan Kelompok Pemodal Besar, Tetapi Juga Memberikan Ruang Hidup Yang Adil Bagi Pelaku Usaha Kecil. Dalam Konteks Ini, Pemerintah Tidak Bersikap Pasif Terhadap Mekanisme Pasar, Melainkan Mengambil Peran Aktif Untuk Mencegah Terjadinya Ketimpangan Ekonomi Yang Dapat Merugikan Kelompok Masyarakat Tertentu.

Apabila Dianalisis Menggunakan Prinsip *Al-'Adl* (Keadilan), Pengaturan Jam Operasional Minimarket Merupakan Kebijakan Yang Memiliki Legitimasi Kuat Dalam *Fiqh Siyasah*. Keadilan Dalam Islam Tidak Selalu Dimaknai Sebagai Perlakuan Yang Sama Terhadap Setiap Pihak, Melainkan Menempatkan Sesuatu Sesuai Dengan Proporsi Dan Kebutuhannya (Permana & Nisa, 2024). Kehadiran Minimarket Yang Memiliki Modal Lebih Besar, Sistem Distribusi Yang Lebih Kuat, Serta Kemampuan Operasional Yang Lebih Panjang Berpotensi Menciptakan Persaingan Yang Tidak Seimbang Dengan Warung Tradisional Dan Umkm. Oleh Karena Itu, Pembatasan Jam Operasional Dapat Dipandang Sebagai Instrumen Hukum Yang Bertujuan Menciptakan Keseimbangan Kompetitif Sehingga Pelaku Usaha Kecil Tetap Memiliki Kesempatan Untuk Mempertahankan Keberlangsungan Usahanya.

Al-Mawardi Dalam *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* Menjelaskan Bahwa Pemerintah Wajib Menjaga Stabilitas Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Melalui Kebijakan Yang Adil Dan Berpihak Pada Kemaslahatan Umum (Mawardi, 2020). Dalam Konteks Penelitian Ini, Pembatasan Jam Operasional Minimarket Merupakan Bentuk Intervensi Pemerintah Untuk Menciptakan Persaingan Usaha Yang Sehat. Hal Ini Tercermin Dalam Salah Satu Ayat Al-Qur'an Qs. Asy-Syu'Arā' : 183 Yang Menegaskan Pentingnya Menjaga Keseimbangan Ekonomi Agar Usaha Kecil Tidak Dirugikan Oleh Dominasi Toko Modern.

مُفْسِدِينَ لِّلْأَرْضِ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَوُوا فِي لِنَاسٍ وَلَا تَبْخَسُوا

“Artinya: “Dan Janganlah Kamu Merugikan Manusia Pada Hak-Haknya Dan Janganlah Kamu Merajalela Di Muka Bumi Dengan Membuat Kerusakan.”

Selain Itu, Implementasi Perda Juga Dapat Dianalisis Menggunakan Pendekatan *Maqāsid Al-Syari'Ah*, Khususnya Pada Aspek *Hifz Al-Māl* (Perlindungan Harta). Pengaturan Jam Operasional Minimarket Bertujuan Melindungi Keberlangsungan Ekonomi Pedagang Kecil Agar Tidak Mengalami Penurunan Pendapatan Akibat Dominasi Toko Modern Yang Beroperasi Tanpa Batas Waktu (Djalaluddin, 2015).

Program Kemitraan Umkm Lokal Dengan Minimarket Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 13 Perda Menunjukkan Adanya Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Distribusi Ekonomi Yang Lebih Merata. Berdasarkan Hasil Wawancara, Umkm Lokal Telah Mendapatkan Ruang Pemasaran Di Minimarket Melalui Kerja Sama Berdasarkan Perjanjian Tertulis Antara Kedua Belah Pihak. Kebijakan Tersebut Mencerminkan Prinsip *Maslahah* Dalam Hukum Islam Karena Memberikan Manfaat Ekonomi Kepada Masyarakat Kecil.

Namun Demikian, Masih Ditemukannya Pelanggaran Jam Operasional Menunjukkan Bahwa Implementasi Kebijakan Belum Sepenuhnya Mencapai Tujuan *Maqāṣid Al-Syarī'Ah*. Dalam Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, Keberhasilan Kebijakan Tidak Hanya Diukur Dari Keberadaan Aturan, Tetapi Juga Efektivitas Pelaksanaannya Di Lapangan. Oleh Karena Itu, Pemerintah Daerah Perlu Memperkuat Mekanisme Pengawasan, Meningkatkan Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha, Dan Menerapkan Penegakan Hukum Secara Konsisten Agar Tujuan Perda Dapat Tercapai Secara Optimal. Dengan Demikian, Implementasi Kebijakan Tidak Hanya Bersifat Administratif, Tetapi Benar-Benar Mampu Mewujudkan Kemaslahatan Masyarakat Sesuai Prinsip *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*.

KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Penelitian Dan Pembahasan, Dapat Disimpulkan Bahwa Implementasi Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penataan Toko Modern (Minimarket) Telah Dilaksanakan Oleh Pemerintah Daerah Melalui Kegiatan Sosialisasi, Pengawasan, Dan Monitoring Terhadap Minimarket Yang Beroperasi Di Kabupaten Lampung Utara. Pengawasan Dilakukan Secara Koordinatif Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Bersama Instansi Terkait Seperti Satpol Pp Dan Dpmpstsp. Akan Tetapi, Implementasi Kebijakan Belum Berjalan Secara Optimal Karena Masih Ditemukan Pelanggaran Jam Operasional Minimarket Yang Melebihi Ketentuan Perda. Faktor Yang Mempengaruhi Belum Optimalnya Implementasi Perda Antara Lain Lemahnya Pengawasan, Rendahnya Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha, Serta Kurang Maksimalnya Penegakan Sanksi Administratif. Kondisi Tersebut Menunjukkan Bahwa Efektivitas Implementasi Kebijakan Masih Memerlukan Penguatan Dari Aspek Pengawasan Dan Penegakan Hukum.

Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*, Kebijakan Pengaturan Jam Operasional Minimarket Merupakan Bentuk Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menjaga Kemaslahatan Umum (*Maslahah 'Ammah*) Dan Menciptakan Keadilan Ekonomi Di Tengah Masyarakat. Kebijakan Tersebut Sejalan Dengan Prinsip *Maqāṣid Al-Syarī'Ah*, Khususnya *Hifz Al-Māl* (Perlindungan Harta), Karena Bertujuan Melindungi Keberlangsungan Usaha Masyarakat Kecil Agar Tidak Mengalami Ketimpangan Akibat Dominasi Toko Modern. Oleh Karena Itu, Pemerintah Daerah Perlu Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Dan Penegakan Aturan Agar Tujuan Perda Dapat Tercapai Secara Maksimal Sesuai Prinsip *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* Dan Nilai-Nilai Keadilan Dalam Islam.

REFERENSI

- Ahmadzy, M. A. (2025). *Fiqh Siyasah; Konsep, Sejarah, Dan Dinamika Perkembangannya. Siyasah*, 5(2), 151–167. <https://doi.org/10.32332/K5466t70>
- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Amanullah, & Hasan, A. (2025). Analisis Peranan Hukum Dagang Dalam Mengatur Aktivitas Perdagangan Modern Di Era Globalisasi Dan Digitalisasi Ekonomi. *Justitia: Journal Of Justice, Law Studies, And Politic*, 1(03), 28–34. <https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/Justitia/article/view/235>
- Djalaluddin, M. (2015). Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 4(2), 289–300. <https://doi.org/10.24252/Ad.V4i2.1483>
- Djazuli, A. (2003). *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

439

Indexed

SINTA 4



Kencana.

- Edwards, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Fathulloh, S., & Mufidah, M. (2021). Urgensi Pelaksanaan Asas Desentralisasi Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pandangan Fiqih Siyasah. *Mizan Journal Of Islamic Law*, 9(2), 315–328. <https://doi.org/10.32832/Mizan.V9i2.20311>
- Fauzani, M. A., Wahyuningsih, A., & Rahman, D. F. N. (2025). Barriers To Local Government Legal Policy In Fulfilling Social Security For Vulnerable Workers. *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law*, 5(1), 13–26. <https://doi.org/10.24042/As-Siyasi.V5i1.24979>
- Firmansyah, H., & Fatimah, N. (2023). Hubungan Agama Dan Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah. *Tabayyun : Journal Of Islamic Studies*, 1(02), 127–139. (Indonesia). <https://journal.tabayunu.com/index.php/tabayyun/article/view/19>
- Hadi, S., B.F, A. R. H., & Mulada, D. A. (2022). Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Terhadap Praktik Monopoli Dilihat Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha. *Commerce Law*, 2(1). <https://doi.org/10.29303/Commercelaw.V2i1.1345>
- Hapsari, R. A., Satria, I., & Hesti, Y. (2022). Perspektif Hukum Dalam Kebijakan Relaksasi Pengenaan Hukum Persaingan Usaha Dan Pengawasan Kemitraan Umkm. *Jurnal Pengabdian Umkm*, 1(2), 115–120. <https://doi.org/10.36448/Jpu.V1i2.22>
- Maimun, M., & Hakim, D. A. (2023). Siyāsah Syar’iyyah And Its Application To Constitutional Issues In Indonesia. *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law*, 3(1), 111–130. <https://doi.org/10.24042/As-Siyasi.V3i1.15710>
- Marzuki, P. D. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Mawardi, Hertanto, Y., Zahari, I., Faisal, F., & Triestanto, J. (2026). Kebijakan Publik Pemerintah Dalam Perspektif Masalah Dan Prinsip Negara Hukum: *Jurnal Kolaboratif Sains*, 9(1), 1451–1461. <https://doi.org/10.56338/Jks.V9i1.10233>
- Mawardi, I. A. (2020). *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*. Darul Falah.
- Patton, A., Paselle, E., Nurrahman, M. A., Defiga, F. R. A., & Aggriani, G. R. (2025). Implementasi Kebijakan Pengembangan Umkm Dalam Rangka Good Local Governance (Studi Pada Pemerintah Kota Samarinda). *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 9(1), 209–218. <https://doi.org/10.31604/Jim.V9i1.2025.209-218>
- Permana, Y., & Nisa, F. L. (2024). *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. <https://ejournal.uimsya.ac.id/index.php/jesdar/article/view/3072>
- Prabowo, I. A., & Wiwoho, J. (2025). Kemitraan Umkm Usaha Besar: Katalisator Penguatan Ekonomi Mikro Berkelanjutan. *Social, Humanities, And Educational Studies (Shes): Conference Series*, 8(2). <https://doi.org/10.20961/Shes.V8i2.105099>
- Priyanto, A., Arif, M. Y. A., Faizal, L., & Sofiana, A. (2024). Reviving House Of National Representatives Power: A Normative Analysis Through The Lens Of Fiqh Siyasah Dusturiyah. *Mimbar Keadilan*, 18(1), 145–158. <https://doi.org/10.30996/Mk.V18i1.12648>
- Rofii, R., & Rahim, A. (2024). Perkembangan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Dan Fiqih Siyasah. *Media Bina Ilmiah*, 18(10), 2587–2602. <https://doi.org/10.33758/Mbi.V18i10.797>
- Soekanto, S. (1981). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali.